



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Nik: 1406102312850001, Tempat/Tanggal Lahir: janji raja/23-12-1985, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: bangun purba timur jaya, RT.003 RW.001, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Hp: +62822-8734-1427, Email: nstrisman3@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, Nik: -, Tempat/Tanggal Lahir: Rantau Kasai/26-06-1996, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: sawah, RT.002 RW.005, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 09 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu,

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor: **106/02/X/2015** tanggal 20-10-2023;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di bangun purba timur jaya, RT.003 RW.001, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana berikut:

3.1. Anak I, tanggal lahir 28-12-2015;

Anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Surat Panggilan Termohon di terima oleh orang yang diberi kuasa namun tidak jelas siapa orang yang diberi kuasa tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatan Pemohon kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak dapat dipanggil karena berdasarkan informasi dari aparat desa setempat Termohon telah pindah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Ppg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil 'Ula 1445 Hijriyyah oleh Rizkia Fina Mirzana, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Liza, S.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syofyan, A.Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gustomo Try Budiharjo, S.H.I

Liza, S.Sy

Panitera Pengganti.

Syofyan, A.Md

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp117.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | :Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | :Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp257.000,00**

Terbilang: (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)